

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1 Sejarah Singkat Instansi

Setelah disahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh daerah. Bidang pemerintah yang menjadi kewenangan daerah meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kantor Departemen Tenaga Kerja Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru diubah menjadi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Tenaga kerja. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dari mulai diberlakukannya otonomi daerah sampai sekarang yaitu:

- a. Drs. Sarbaini Sulaiman
- b. Drs. Amir Husin
- c. Drs. Darius, M.Pd (2006-2008)
- d. Ikhwan Nasution, SE (2008-2010)
- e. Drs. Pria Budi (Juni 2010 s/d April 2014)
- f. Ir. Johnny S, MT (April 2014 s/d Sekarang)

4.2 Visi dan Misi Instansi

Visi :Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan produktif dalam hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja menuju masyarakat sejahtera.

Misi :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur dan tertib administrasi sesuai dengan standar pelayan prima;
3. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan produktif sesuai kebutuhan dunia kerja;
4. Meningkatkan pembinaan kesempatan kerja dan mengembangkan system informasi ketenagakerjaan yang aktual;
5. Meningkatkan standar pengupahan dan syarat kerja sehingga tercipta hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang;
6. Meningkatkan kepatuhan hukum ketenga kerjaan melalui pengawasan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam menjalankan pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Tujuan Dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Tujuan	Sasaran
1.1. Meningkatkan kualitas pelayan; 1.2. Menciptakan kondisi kerja yang nyaman; 1.3. Melancarkan kualitas pelayanan;	Tersedianya sarana dan prasarana; Terwujudnya kondisi kerja yang nyaman; Terciptanya pelayanan yang prima;
2.1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur; 2.2. Meningkatkan tertib administrasi;	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur; Terciptanya tertib administrasi yang baik;
3.1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pencari kerja dan lembaga dan pelatihan swasta; 3.2. Meningkatkan peluang kerja;	Tersedianya tenaga kerja dan lembaga pelatihan swasta yang terdidik dan terampil; Meningkatkan peluang kerja;
4.1. Memfasilitasi informasi ketenagakerjaan sektor formal maupun informal;	Berkurangnya angka pengangguran;
5.1. Menetapkan UMK; 5.2. Memfasilitasi penyelesaian kasus hubungan industrial dengan tenaga kerja;	Tersedianya UMK ; Terciptanya hubungan industrial dengan tenaga kerja yang harmonis;
6.1. Mewujudkan kondisi kerja yang aman, tertib dan sehat; 6.2. Memfasilitasi perlindungan tenaga kerja; 6.3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;	Terciptanya kondisi kerja yang aman, tertib dan sehat; Tersediannya perlindungan tenaga kerja; Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Strategi Dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Strategi pokok penyelenggara perencanaan daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru pembangunan daerah pada dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pencari kerja dan lembaga pelatihan Swasta;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang ketenagakerjaan;
- c. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan;
- d. Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan anak;
- e. Peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan penganggaran berbasis kinerja;
- f. Meningkatkan dan melancarkan pelayan dan kondisi kerja yang nyaman;
- g. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur;
- h. Meningkatkan pemberdayaan sarana hubungan industrial secara cepat dan tepat.

Memperhatikan arah kebijakan kota Pekanbaru, kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru disusun sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana, aparatur dan tertib administrasi;
- b. Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan tenaga kerja;
- c. Meningkatkan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan kerja swasta yang berakreditasi;
- d. Meningkatkan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi;
- f. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- g. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan informasi pasar kerja (IPK);
- h. Meningkatkan penempatan berdasar azas terbuka, bebas, obyektif, adil, tanpa diskriminasi dan secara cuma-cuma;
- i. Menempatkakan tenaga kerja pada sektor formal;
- j. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja sektor informal;
- k. Pengendalian penggunaan Tenaga kerja Asing;
- l. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan melindungi pengusaha tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja;
- m. Meningkatkan fungsi bipartit, tripartit dan serikat pekerja;
- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya;
- o. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui pembinaan dan penyempurnaan sistem pengupahan;
- p. Meningkatkan penerapan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), norma perempuan dan anak-anak;
- q. Menghapus pekerja anak dan mendorong kesejahteraan gender;
- r. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawaidan pengawas ketenaga kerjaan;
- s. Meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan dalam penegakan hukum;
- t. Peningkatan kepatuhan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Struktur Organisasi Instansi

Gambar 4.1



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota pekanbaru dibantu oleh sekretaris dibantu oleh kepala seksi/ kepala sub bagian. Tugas pokok dan fungsi kepala dinas, sekretaris, tiap-tiap kepala seksi/ kepla sub bagian adalah sebagai berikut:

4.5.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah serta memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinasnya.

4.5.2 Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan, mebina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan program dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh sub bagian kepegawaian, umum perlengkapan, sub bagian keuangan dan sub bagian penyusunan program.

Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas. Tugas pokok dan fungsi masing-masing kepala sub bagian adalah seperti berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala sub bagian kepegawaian, umum perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan perlengkapan
- b. Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
- c. Kepala sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasi perencanaan dan penyusunan dan penyusunan program.

4.5.3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jamsostek

Bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Kepala bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek mempunyai tugas melaksanakan, mebina dan merumuskan pengelolaan syarat-syarat kerja, pengupahan, lembaga ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan sengketa kerja. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek dibantu oleh seksi syarat-syarat kerja, seksi pengupahan dan lembaga ketenagakerjaan dan seksi hubungan industrial dan sengketa kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kepala seksi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala seksi syarat-syarat kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan syarat-syarat kerja.
- b. Kepala seksi pengupahan dan lembaga ketenagakerjaan mempunyai tugas dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan pengupahan dan lembaga ketenagakerjaan.
- c. Kepala seksi hubungan industrial dan sengketa kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan hubungan industrial dan sengketa kerja.

4.5.4. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap terlaksananya peraturan perundang-undang dibidang ketenagakerjaan antara lain Norma kerja, Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Norma Kerja Perempuan Dan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu oleh Seksi Norma Kerja, Seksi Norma K3 dan Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas pokok dan fungsimasing-masing kepala seksi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Norma Kerja Mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Norma Kerja yang meliputi Norma hubungan kerja, norma Jamsostek, norma penempatan dan pelatihan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
- b. Kepala Seksi Norma K3 mempunyai tugas pokok da fungsi merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
- c. Kepala Seksi Norma Kerja Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Norma Kerja Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

4.5.5. Bidang Pembinaan Pelatihan Dan Produktifitas

Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas mempunyai tugas melaksanakan, membina dan merumuskan pengelolaan Pelatihan dan Permagangan, produktifitas, standarisasi kompetensi serta kelembagaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas dibantu oleh seksi pPelatihan dan Pemagangan, Seksi Produktifitas dan Seksi standarisasi kopentensi dan kelembagaan pelatihan.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Masing-masing tugas pokok dan fungsi kepala seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan pelatihan dan permagangan.
- b. Kepala Seksi Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan peningkatan produktifitas tenaga kerja.
- c. Kepala Seksi Standarisasi, Kompetensi Dan Kelembagaan Pelatihan mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan starisasi kompetensi dan kelembagaan pelatihan.

4.5.6. Bidang Pembinaan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala bidang pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas melaksanakan, membina dan merumuskan pengelolaan

informasi pasar kerja dan bursa kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan pengembangan kesempatan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya bidang pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja dibantu oleh kepala seksi informasi pasar kerja dan bursa kerja, kepala seksi penempatan tenaga kerja dan kepala seksi perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.

Masing-masing tugas pokok dan fungsi seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seksi informasi pasar kerja dan bursa kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan informasi pasar kerja.
- b. Seksi penempatan tenaga kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan penempatan tenaga kerja.
- c. Seksi perluasan dan pengembangan kesempatan kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan, membina serta melaksanakan pengelolaan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.